

# BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2010  
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD terkait tambahan penghasilan sesuai lampiran I Peraturan Bupati dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)/ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

PasalII

Ketentuan dalam Lampiran I Daftar Tambahan Penghasilan PNS/CPNS Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 17) diubah menjadi sebagai berikut :

L BERDASARKAN BEBAN KERJA

A. Sekretariat Daerah	
1. Pengguna Anggaran Setda	1.500.000
2. Kuasa Pengguna Anggaran Setda	1.000.000
3. PPK SKPD Setda	800.000
4. Pembantu PPK SKPD Setda	500.000
5. Bendahara Pengeluaran Setda	850.000
6. Kasir Setda	300.000
7. Pembantu Bendahara Pengeluaran Setda	500.000
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda	700.000
9. Tunjangan Pengelola Barang SKPD	500.000
10. Tambahan Penghasilan Protokoler :	
a. Kasubbag Protokol	1.000.000
b. Kasubbag Perawatan Rumah Tangga	750.000
c. Ajudan Bupati	750.000
d. Ajudan Wakil Bupati	550.000
e. Ajudan Sekretaris Daerah	300.000
f. Ajudan Ketua TP PKK	500.000
g. Staf Administrasi Bupati	450.000
h. Staf Administrasi Wakil Bupati	450.000
i. Staf Administrasi Sekretaris Daerah	300.000
j. Sopir Bupati	300.000
k. Sopir Wakil Bupati	300.000
l. Sopir Sekretaris Daerah	300.000
m. Sopir PKK	300.000
n. Staf Asisten I dan II	300.000
o. Staf PKK	300.000
B. Dinas / Badan / Sekretariat DPRD/ Rumah Sakit / Inspektorat	
1. Pengguna Anggaran	1.000.000
2. Kuasa Pengguna Anggaran	750.000
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu	600.000
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	600.000
5. Pembantu PPK SKPD	350.000
6. Bendahara Pengeluaran SKPD	750.000
7. Bendahara Pengeluaran PPKD	750.000
8. Pembantu PPK PPKD	350.000
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	350.000
10. Pembuat Dokumen	300.000
11. Pengelola Barang SKPD	350.000
12. Bendahara Penerimaan	350.000
13. Kasir	250.000
14. Pengelola Keuangan Daerah :	
a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	1.250.000
b. Kuasa Bendahara Umum Daerah ( Kabid Belanja )	1.000.000
c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kasi Pelaksana Anggaran)	750.000
d. Operator BUD	500.000
15. Pembantu Kasir Diknas	100.000
16. Pembantu Kasir Gaji TK, SD, SMP, SMU/SMK , SKB	90.000
17. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas :	
a. Kepala SMA/ SMK	275.000
b. Wakil Kepala SMA/ SMK	250.000
c. Wali Kelas SMA/ SMK	225.000
d. Kepala SMP	250.000
e. Wakil Kepala SMP	240.000
f. Wali Kelas SMP	220.000
g. Kepala SD	230.000
h. Wali Kelas SD	215.000

i. Kepala TK	230.000
j. Wali Kelas TK	215.000
k. Pengelola Lab dan Perpustakaan Sekolah	225.000
18. Juru bayar gaji Puskesmas	50.000
19. Kepala ruangan/instalasi RSUD	250.000
<b>C. PEJABAT YANG MENDAPAT TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA</b>	
1. Sekretaris Daerah	7.500.000
2. Staf Ahli	3.000.000
3. Asisten	5.000.000
4. Kepala Bagian Setda	2.000.000
5. Kasubbag Setda	500,000
6. Kepala Dinas PPKAD	5.000.000
7. Sekretaris DPPKAD	2.500.000
8. Kabid DPPKAD	1.500.000
9. Kasi DPPKAD	500.000
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum	5,000,000
11. Kepala Bappeda	5,000,000
12. Inspektur	5.000,000
13. Kepala Dinas Pendidikan	5.000.000
14. Inspektur Pembantu	1.750.000
15. Sekretaris Dinas PU, Bappeda, Disdik	1.750.000
16. Kabid Dinas PU, Bappeda, Disdik	1.500,000
17. Kasi/ Kasubbag Dinas PU, Bappeda, Disdik	500.000
18. Sekretaris DPRD, Kadis, Kabadan	4.000.000
19. Sekretaris Dinas/ Kabag Set DPRD	1.500.000
20. Kabid	1.000.000
21. Kasi/ Kasubbag	400.000
22. Kepala Kantor/ Camat/ Direktur RSUD	2.000.000
23. Sekretaris/ Sekcam/ Kabag	1.000.000
24. Kasi/ Kasubbag	400.000
25. Kaur	250,000
26. Lurah	400.000
27. Kepala Balai/ Kepala UPT/ Ka Sanggar/ Ka Unit/ Ka Puskesmas/ Ka Instalasi Farmasi/ Ka Loka Latihan Kerja	400.000
28. Kasi	250.000
29. Kepala TU SMK	250.000
30. Kepala TU SMU/ SMP	250.000
31. Sopir Pimpinan DPRD	300,000
<b>D. KANTOR/ KECAMATAN</b>	
1. Pengguna Anggaran	500,000
2. PPK SKPD	300.000
3. Pembantu PPK SKPD	200.000
4. Bendahara Pengeluaran	400,000
5. Pembuat Dokumen	250.000
6. Kasir Gaji	200.000
7. Bendahara Penerimaan	200.000
8. Pengelola Barang SKPD	250.000
<b>II. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS</b>	
<b>A. Guru dan Penjaga Sekolah Terpeneil</b>	
1. Kepala SMP	500.000
2. Wakil Kepala SMP	480.000
3. Kepala SD	480.000
4. Pengelola Lab Sekolah	475.000
5. Pengelola Perpustakaan Sekolah	475.000
6. Wali Kelas SMP	470.000

7. Wali Kelas SO	465.000
8. Guru SO/SMP	350.000
9. Penjaga Sekolah	175.000
<b>B. Bidan Desa / Perawat / Tenaga Medis terpineil</b>	
1. Bidan Desa	400.000
2. Perawat / Tenaga Medis	225.000
<b>[II. BEROASARKAN KONDISI KERJA</b>	
A. Satuan Polisi Pamong Praja	250.000
B. Kepala Dinas dan Kepala UPP	
1. Kepala Dinas Pengelola Pasar	1.500.000
2. Kepala UPP Rantau	1.000.000
3. Staf UPP Rantau	250.000
4. Kepala UPP Binuang	750.000
5. Staf UPP Binuang	200.000
6. Kepala UPP Margasari	500.000
7. Staf UPP Margasari	150.000
8. Kepala UPP Tambarangan	150.000
9. Staf UPP Tambarangan	100.000
10. Kepala UPP Batung	150.000
11. Staf UPP Batung	100.000
<b>IV. BEROASARKAN KELANGKAAN PROFESI</b>	
A. Dokter spesialis	10.000.000
B. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker Golongan IV/c <i>sid</i> IV/d	3.000.000
C. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker Golongan IV/a <i>sid</i> IV/b	2.500.000
D. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker Golongan III/b <i>s/d</i> III/d	2.000.000
E. Auditor	1.000.000
F. Pengamanan Persandian ;	
1. Pengamanan Persandian TK V	700.000
2. Pengamanan Persandian TK VI	500.000
3. Pengamanan Persandian TK VII	300.000
<b>V.. BERDASARKAN PRESTASI KERJA</b>	
A. Eselon ILa	5.000.000
B. Eselon n.b	3.000.000
C. Eselon IIIa	1.750.000
D. Eselon III.b	1.300.000
E. Eselon IV.a	1.000.000
F. Eselon IV.b	800.000
G. Eselon V	500.000
H. Staf Golongan I/a s.d H/d atau Pejabat Fungsional Terampil	500.000
I. Staf Golongan III/a s.d III/d atau Pejabat Fungsional Muda	550.000
J. Pejabat Fungsional Madya dan Utama	650.000
K. Pejabat Fungsional Tertentu Pindahan Eselon II	3.000.000
L. Pejabat Fungsional Tertentu Pindahan Eselon III/a	2.000.000
M. Pejabat fungsional Tertentu Pindahan Eselon III/b	1.500.000
N. Pejabat Fungsional Tertentu Pindahan Eselon IV/a	1.000.000
O. Guru bersertifikasi	350.000
P. Guru Non Sertifikasi	450.000

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 30 September 2011

~BUPATI

4IDIS URDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2011